



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2023/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara atas nama :

Tn. R. BAMBANG TRI NUGRAHA W, Lahir di Cirebon, pada tanggal 31 Januari 1967, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Kota Cirebon, Jalan Sunyaragi Gang Lebu, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 13 September 2023 dengan Register Nomor 112/Pdt.P/2023/PN. Cbn, telah mengajukan Permohonan ijin jual dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama AAN ANDRIYATIN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, pada tanggal 07 Januari 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 190/06/I/96, tanggal 08 Januari 1996;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - RAHADIAN FADHEL AMR ELFALAAH WARGADIWIJAYA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Bekasi pada tanggal 20 Januari 1997;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAHADIAN AFRA DZAKI IMTIYAZ WARGADIWIJAYA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 09 Maret 1998;
 - RAHADIAN FADHEL AZHAR AZ ZINDANI WARGADIWIJAYA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Bekasi pada tanggal 08 Agustus 2001;
 - RAHADIAN FADHEL ASFA AZ ZAURA WARGADIWIJAYA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Juni 2006;
3. Bahwadari pernikahan tersebut selain dikaruniai anak-anak tersebut juga telah diperoleh harta bersama berupa :
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Ciremai Raya 227 BC, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2805 Kelurahan Kayuringin Jaya, Gambar Situasi tanggal 4 Februari 1989, Nomor 3064/1988, Luas 77 M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang pada awalnya tercatat atas nama AAN ANDRIYATIN dan telah di Balik nama ke atas nama :
1. R. BAMBANG TRI NUGRAHA W (31/01/1967);
 2. RAHADIAN FADHEL AMR ELFALAAH WARGADIWIJAYA (20/01/1997);
 3. RAHADIAN AFRA DZAKI IMTIYAZ WARGADIWIJAYA (09/03/1998)
 4. RAHADIAN FADHEL AZHAR AZ ZINDANI WARGADIWIJAYA (08/08/2001);
 5. RAHADIAN FADHEL ASFA AZ ZAURA WARGADIWIJAYA (30/06/2006);
4. Bahwapada tanggal 03 Juli 2021 Istri Pemohon yang bernama AAN ANDRIYATIN telah meninggal dunia di Kota Cirebon karena Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-10082021-0014;
5. Bahwasaat ini Pemohon dan Anak-Anak Pemohon yang belum menikah telah berdomisili di Kota Cirebon, segala aktifitas Pemohon dan Anak-Anak Pemohon lebih banyak dilakukan di Kota Cirebon, oleh karena itu Pemohon berencana untuk menjual:
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Ciremai Raya 227 BC, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2805 Kelurahan Kayuringin Jaya, Gambar Situasi tanggal 4 Februari 1989, Nomor 3064/1988, Luas 77 M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang pada awalnya tercatat atas nama AAN ANDRIYATIN dan telah di Balik nama ke atas nama :

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. R. BAMBANG TRI NUGRAHA W (31/01/1967);
2. RAHADIAN FADHEL AMR ELFALAAH WARGADIWIJAYA (20/01/1997);
3. RAHADIAN AFRA DZAKI IMTIYAZ WARGADIWIJAYA (09/03/1998)
4. RAHADIAN FADHEL AZHAR AZ ZINDANI WARGADIWIJAYA (08/08/2001);
5. RAHADIAN FADHEL ASFA AZ ZAURA WARGADIWIJAYA (30/06/2006);

Karena tanah berikut bangunan tersebut tidak ada yang menempati;

6. Bahwa rencana Pemohon untuk menjual :

- Sebidangtanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Ciremai Raya 227 BC, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2805 Kelurahan Kayuringin Jaya, Gambar Situasi tanggal 4 Februari 1989, Nomor 3064/1988, Luas 77 M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang pada awalnya tercatat atas nama AAN ANDRIYATINDan telah di Balik nama ke atas nama:

1. R. BAMBANG TRI NUGRAHA W (31/01/1967);
2. RAHADIAN FADHEL AMR ELFALAAH WARGADIWIJAYA (20/01/1997);
3. RAHADIAN AFRA DZAKI IMTIYAZ WARGADIWIJAYA (09/03/1998)
4. RAHADIAN FADHEL AZHAR AZ ZINDANI WARGADIWIJAYA (08/08/2001);
5. RAHADIAN FADHEL ASFA AZ ZAURA WARGADIWIJAYA (30/06/2006);

tersebut belum dapat dilakukan karena salah satu anak Pemohon yang bernama :

- RAHADIAN FADHEL ASFA AZ ZAURA WARGADIWIJAYA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Juni 2006, masih dibawah umur, maka Pemohon disarankan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris agar terlebih dahulumengajukan PermohonanIjin Menjual kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan Pemohon sebagai Orang Tua dari anak yang masih dibawah umur yang bernama :
 - RAHADIAN FADHEL ASFA AZ ZAURA WARGADIWIJAYA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Juni 2006;
 3. Menetapkan memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon untuk mewakili anak yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan penjualan :
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Ciremai Raya 227 BC, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2805 Kelurahan Kayuringin Jaya, Gambar Situasi tanggal 4 Februari 1989, Nomor 3064/1988, Luas 77 M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang pada awalnya tercatat atas nama AAN ANDRIYATINDan telah di Balik nama ke atas nama:
 - 1.R. BAMBANG TRI NUGRAHA W (31/01/1967);
 2. RAHADIAN FADHEL AMR ELFALAAH WARGADIWIJAYA (20/01/1997);
 3. RAHADIAN AFRA DZAKI IMTIYAZ WARGADIWIJAYA (09/03/1998)
 4. RAHADIAN FADHEL AZHAR AZ ZINDANI WARGADIWIJAYA (08/08/2001);
 5. RAHADIAN FADHEL ASFA AZ ZAURA WARGADIWIJAYA (30/06/2006);
- tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonanan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya sebagaimana terlampir pada Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa fotocopy :

1. **Bukti P-1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3274051609130008 atas nama R BAMBANG TRI

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NUGRAHA W, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
2. **Bukti P-2** : Fotokopi Kartu Keluarga No.3274051609130008 atas nama R BAMBANG TRI NUGRAHA W. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
3. **Bukti P-3** : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/06/I/96 tanggal 8 Januari 1996 atas nama R. BAMBANG TRI NUGRAHA W, SH. dengan seorang wanita yang bernama AAN ANDRIYATIN, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
4. **Bukti P-4** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 05826/2005, atas nama RAHADIAN FADHEL AMR ELFALAAH WARGADIWIJAYA, anak pertama dari suami isteri R. BAMBANG TRI NUGRAHA W dan AAN ANDRIYATIN, yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi;
5. **Bukti P-5** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3275032001970022 atas nama RAHADIAN FADHEL AMR ELFALAAH WARGADIWIJAYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
6. **Bukti P-6** : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274050203180002 atas nama Kepala Keluarga RAHADIAN FADHEL AMR ELFALAAH WARGADIWIJAYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
7. **Bukti P-7** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 05827/2005, atas nama RAHADIAN AFRA DZAKI IMTIYAZ WARGADIWIJAYA, anak kedua dari suami isteri R. BAMBANG TRI NUGRAHA W dan AAN ANDRIYATIN, yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi;
8. **Bukti P-8** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3275034903980012 atas nama RAHADIAN AFRA DZAKI IMTIYAZ WARGADIWIJAYA, yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

9. **Bukti P-9.** : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274052608200004 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ADITYA RAMADHANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
10. **Bukti P-10** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5828/2005, atas nama RAHADIAN FADHEL AZHAR AZ-ZIDANI WARGADIWIJAYA, anak ketigadari suami isteri R. BAMBANG TRI NUGRAHA W dan AAN ANDRIYATIN, yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi;
11. **Bukti P-11** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3275030808010016 atas nama RAHADIAN FADHEL AZHAR AZ-ZIDANI WARGADIWIJAYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
12. **Bukti P-12** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5234/I/IB/2009, atas nama RAHADIAN FADHEL ASFA AZ-ZAURA WARGADIWIJAYA, anak keempat dari suami isteri R. BAMBANG TRI NUGRAHA W dan AAN ANDRIYATIN, yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi;
13. **Bukti P-13** : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3274-KM-10082021-0014, atas nama AAN ANDRIYATIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon;
14. **Bukti P-14** : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhumah AAN ANDRIYATIN tertanggal 24 Agustus 2021 dari Para Ahli waris yang diketahui Lurah Sunyaragi dan Camat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
15. **Bukti P-15** : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2805 Desa Kayuringin Jaya, Gambar Situasi tanggal 4 Februari 1989 Nomor 3084/1988 luas sisa 77 M² (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Ciremai Raya 227 BC, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota
Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota

Bekasi, dan telah di Balik nama ke atas nama:

1. R. BAMBANG TRI NUGRAHA W (31/01/1967);
2. RAHADIAN FADHEL AMR ELFALAAH WARGADIWIJAYA (20/01/1997);
3. RAHADIAN AFRA DZAKI IMTIYAZ WARGADIWIJAYA (09/03/1998)
4. RAHADIAN FADHEL AZHAR AZ ZINDANI WARGADIWIJAYA (08/08/2001);
5. RAHADIAN FADHEL ASFA AZ ZAURA WARGADIWIJAYA (30/06/2006);

16 **Bukti P-16.** : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023 atas objek pajak yang terletak di Jl Ciremai Raya 227 BC RT.005 RW. 13 PRSL Kayuringin Jaya Bekasi Selatan Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan, sehingga surat bukti-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi R. RINA DEWI ANGGRAENI dan saksi ADANG HERYADI yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi R. RINA DEWI ANGGRAENI,**
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama AAN ANDRIYATIN pada tanggal 7 Januari 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Aan Andriyatin telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 1. RAHADIAN FADHEL AMR ELFALAAH WARGADIWIJAYA (20/01/1997);

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RAHADIAN AFRA DZAKI IMTIYAZ WARGADIWIJAYA (09/03/1998)
3. RAHADIAN FADHEL AZHAR AZ ZINDANI WARGADIWIJAYA (08/08/2001);
4. RAHADIAN FADHEL ASFA AZ ZAURA WARGADIWIJAYA (30/06/2006);
5. Bahwa isteri Pemohon yaitu Aan Andriyatin telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 karenasakit;
6. Bahwa Pemohon tidak memiliki ahli waris lainnya selain anak-anaknya tersebut diatas;
7. Bahwa Pemohon dengan isterinya bernama Aan Andriyatin mempunyai sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi yang telah ber- Sertifikat Hak Milik No. 2805 Kelurahan Kayuringin Jaya, Gambar Situasi tanggal 4 Februari 1989 Nomor 3084/1988 luas sisa 77 M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Ciremai Raya 227 BC, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, dan telah di Balik nama ke atas nama Para ahli waris Almarhumah Aan Andriyatin;
8. Bahwa setelah isteri Pemohon (Aan Andriyatin) meninggal dunia sertifikat tanah tersebut telah dibalik nama atas nama Pemohon dan anak-anaknya;
9. Bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut hendak dijual dan oleh karena salah satu anak Pemohon yang bernama RAHADIAN FADHEL ASFA AZ ZAURA WARGADIWIJAYA (30/06/2006) belum dewasa sehingga memerlukan penetapan dari pengadilan untuk izin jual;
10. Bahwa tujuan dari penjualan sebidang tanah dan bangunan tersebut yakni untuk keperluan hidup sehari-hari dan untuk biaya pendidikan anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

1. **Saksi ADANG HERYADI;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon yaitu Aan Andriyatin telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 karenasakit;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak memiliki ahli waris lainnya selain anak-anaknya tersebut diatas;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya bernama Aan Andriyatin mempunyai sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi yang telah ber- Sertifikat Hak Milik No. 2805 Kelurahan Kayuringin Jaya, Gambar Situasi tanggal 4 Februari 1989 Nomor 3084/1988 luas sisa 77 M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Ciremai Raya 227 BC, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, dan telah di Balik nama menjadi atas nama Para ahli waris Almarhumah Aan Andriyatin;
- Bahwa setelah isteri Pemohon (Aan Andriyatin) meninggal dunia sertifikat tanah tersebut telah dibalik nama atas nama Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut hendak dijual dan oleh karena salah satu anak Pemohon yang bernama RAHADIAN FADHEL ASFA AZ ZAURA WARGADIWIJAYA (30/06/2006) belum dewasa sehingga memerlukan penetapan dari pengadilan Negeri untuk izin jual;
- 10. Bahwa tujuan dari penjualan sebidang tanah dan bangunan tersebut yakni untuk keperluan hidup sehari-hari dan untuk biaya pendidikan anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mendengar keterangan dari para saksi, telah pula didengar keterangan dari Pemohon sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah isteri Pemohon bernama Aan Andriyatin, Pemohon dengan isterinya bernama Aan Andriyatin mempunyai sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dan telah ber- Sertifikat Hak Milik No. 2805 Kelurahan Kayuringin Jaya, Gambar Situasi tanggal 4 Februari 1989 Nomor 3084/1988 luas sisa 77 M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Ciremai Raya 227 BC, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Kayuringin Jaya,

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, yang diterbitkan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Bekasi;

- Bahwa setelah isteri Pemohon (Aan Andriyatin) meninggal dunia sertifikat tanah tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai para ahli waris dari Almarhumah Aan Andriyatin;
- Bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut hendak dijual dan oleh karena ada salah satu anak Pemohon yang bernama RAHADIAN FADHEL ASFA AZ ZAURA WARGADIWIJAYA (30/06/2006) belum dewasa sehingga memerlukan penetapan dari pengadilan Negeri untuk izin jual;

10. Bahwa tujuan dari penjualan sebidang tanah dan bangunan tersebut yakni untuk keperluan hidup sehari-hari dan untuk biaya pendidikan anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dan keterangan saksi - saksi tersebut yang saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah menikah dengan seorang perempuan bernama Aan Andriyatin, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 190/06/96 tanggal 8 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, telah dikaruniai 2 (empat) orang anak yaitu :
 - RAHADIAN FADHEL AMR ELFALAAH WARGADIWIJAYA laki-laki Lahir di Bekasi tanggal 20 Januari 1997;
 - RAHADIAN AFRA DZAKI IMTIYAZ WARGADIWIJAYA Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 9 Maret 1998;
 - RAHADIAN FADHEL AZHAR AZ ZINDANI WARGADIWIJAYA Laki-laki, Lahir di Bekasi tanggal 8 Agustus 2001;
 - RAHADIAN FADHEL ASFA AZ ZAURA WARGADIWIJAYA Laki-laki, Lahir di Bekasi, tanggal 30 Juni 2006;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Aan Andriyatin telah meninggal dunia di Kota Cirebon pada tanggal 3 Juli 2021 karena sakit;
- Pemohon dengan isterinya bernama Aan Andriyatin mempunyai sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Bekasi dan telah ber- Sertifikat Hak Milik No. 2805 Kelurahan Kayuringin Jaya, Gambar Situasi tanggal 4 Februari 1989 Nomor 3084/1988 luas sisa 77 M² (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Ciremai Raya 227 BC, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi;

- Bahwa setelah isteri Pemohon (Aan Andriyatin) meninggal dunia sertifikat tanah tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai para ahli waris dari Almarhumah Aan Andriyatin;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki ahli waris lainnya selain anak-anaknya tersebut diatas;
- Bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut hendak dijual dan oleh karena ada salah satu anak Pemohon yang bernama RAHADIAN FADHEL ASFA AZ ZAURA WARGADIWIJAYA (30/06/2006) belum dewasa sehingga memerlukan penetapan dari pengadilan Negeri untuk izin jual;
- Bahwa Pemohon selaku orangtua tidak sedang dicabut haknya oleh hukum, sehingga Pemohon mempunyai kekuasaan penuh terhadap anak Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon dan anak-anak almarhum berhak atas harta kekayaan tersebut, dan dengan mengingat anak Pemohon yang bernama RAHADIAN FADHEL ASFA AZ ZAURA WARGADIWIJAYA (30/06/2006) tersebut belum dewasa, dan belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri maka Pemohon sebagai wakil yang sah untuk syarat melakukan perbuatan hukum ;
- Bahwa untuk maksud tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan Pemohon sebagai wakil dari anak dibawah umur dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum sebagai syarat menjual barang berupa sebidang tanah tersebut ;
- Bahwa hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan, dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri ke ruang persidangan ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan ijin jual adalah kewenangan Yurisdiksi Voluntair, yang sifatnya hanya mengatur sesuatu hal untuk ditetapkan sebagai hak atau menetapkan hak yang bersifat administrasi, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam proses acara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat Voluntair, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “ setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak orang lain atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikan”, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana tersebut, dalam duduk perkaranya diatas dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud memperoleh ijin dari Pengadilan untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama RAHADIAN FADHEL ASFA AZ ZAURA WARGADIWIJAYA Laki-laki, Lahir di Bekasi, tanggal 30 Juni 2006, khusus untuk menjual bagian hak waris dari Almarhumah Aan Andriyatin berupa sebidang tanahdan bangunan di Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi yang telah ber- Sertifikat Hak Milik No. 2805 Kelurahan Kayuringin Jaya, Gambar Situasi tanggal 4 Februari 1989 Nomor 3084/1988 luas sisa77 M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Ciremai Raya 227 BC, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, dan telah di Balik nama menjadi atas nama Pemegang Hak :

1. R. BAMBANG TRI NUGRAHA W (31/01/1967);

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RAHADIAN FADHEL AMR ELFALAAH WARGADIWIJAYA (20/01/1997);
3. RAHADIAN AFRA DZAKI IMTIYAZ WARGADIWIJAYA (09/03/1998)
4. RAHADIAN FADHEL AZHAR AZ ZINDANI WARGADIWIJAYA (08/08/2001);
5. RAHADIAN FADHEL ASFA AZ ZAURA WARGADIWIJAYA (30/06/2006);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama Saksi R. RINA DEWI ANGGRAENIDan saksi ADANG HERYADI;

Menimbang, bahwa terbukti tidaknya dalil permohonan Pemohon tersebut di atas Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy KTP dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga serta dikuatkan dengan keterangan Saksi R. RINA DEWI ANGGRAENIDan saksi ADANG HERYADI telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Sunyaragi Lebu RT.004 RW.004 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi R. RINA DEWI ANGGRAENIDan saksi ADANG HERYADI telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama Aan Andriyanti dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :

1. RAHADIAN FADHEL AMR ELFALAAH WARGADIWIJAYA, laki-laki Lahir di Bekasi tanggal 20 Januari 1997;
2. RAHADIAN AFRA DZAKI IMTIYAZ WARGADIWIJAYA, Perempuan, lahir d Bekasi tanggal 9 Maret 1998;
3. RAHADIAN FADHEL AZHAR AZ ZINDANI WARGADIWIJAYA, Laki-laki, Lahir di Bekasi tanggal 8 Agustus 2001;
4. RAHADIAN FADHEL ASFA AZ ZAURA WARGADIWIJAYA, Laki-laki, Lahir di Bekasi, tanggal 30 Juni 2006;

sesuai dengan bukti bukti P-4, P-7, P-10 dan P-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-13 berupa fotocopy Akta Kematian serta dikuatkan dengan keterangan Saksi R. Rina Dewi Anggraenidan saksi Adang Heryadi diketahui isteri Pemohon yaitu Aan Andriyatin telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 karena sakit;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Sertifikat Hak Milik No. 2805 sisa Kelurahan Kayuringin Jaya, Gambar Situasi tanggal 4 Februari 1989 Nomor 3084/1988 luas sisa 77 M² (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Ciremai Raya 227 BC, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, dan telah di Balik nama menjadi atas nama Pemegang Hak :

1. R. BAMBANG TRI NUGRAHA W (31/01/1967);
 2. RAHADIAN FADHEL AMR ELFALAAH WARGADIWIJAYA (20/01/1997);
 3. RAHADIAN AFRA DZAKI IMTIYAZ WARGADIWIJAYA (09/03/1998)
 4. RAHADIAN FADHEL AZHAR AZ ZINDANI WARGADIWIJAYA (08/08/2001);
 5. RAHADIAN FADHEL ASFA AZ ZAURA WARGADIWIJAYA (30/06/2006);
- atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon, maka dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari 4 (empat) orang anak yaitu 1. RAHADIAN FADHEL AMR ELFALAAH WARGADIWIJAYA, laki-laki Lahir di Bekasi tanggal 20 Januari 1997, 2. RAHADIAN AFRA DZAKI IMTIYAZ WARGADIWIJAYA, Perempuan, lahir d Bekasi tanggal 9 Maret 1998, 3. RAHADIAN FADHEL AZHAR AZ ZINDANI WARGADIWIJAYA, Laki-laki, Lahir di Bekasi tanggal 8 Agustus 2001 dan 4. RAHADIAN FADHEL ASFA AZ ZAURA WARGADIWIJAYA, Laki-laki, Lahir di Bekasi, tanggal 30 Juni 2006;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin jual tersebut untuk kepentingan pengurusan penjualan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 2805 sisa Kelurahan Kayuringin Jaya, Gambar Situasi tanggal 4 Februari 1989 Nomor 3084/1988 luas sisa 77 M² (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Ciremai Raya 227 BC, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, dan telah di Balik nama menjadi atas nama Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa oleh karena ada anak Pemohon yang usianya masih dibawah umur, maka disyaratkan adanya penetapan ijin jual dari Pengadilan;
- Bahwa meskipun menurut hukum, Pemohon adalah orangtua kandung yang sekaligus sebagai wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas *prudential*, tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri ;

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian yang dimaksud (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri Cirebon untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual harta bagian anaknya yang masih di bawah umur dalam mengurus hartanya yang diberikan orang tuanya yaitu berupa sebidang tanah yang telah bersertifikat yang akan dijual yang pengurusannya mempersyaratkan penetapan ijin jual dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPer telah ditentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa yang demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orangtua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, Pemohon adalah orangtua kandung yang sekaligus sebagai wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata khususnya dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas *prudential*, tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, oleh karena perlu memastikan, apakah orang tuanya mampu, tidak pailit serta demi kepastian hukum agar dikukuhkan dalam bentuk penetapan ijin jual yang dimohonkan kepada Pengadilan setempat. sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mensyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip *prudential* dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang berdasarkan kesepakatan dengan anak-anak almarhum lainnya hendak menjual sebidang tanah yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik No. 2805 sisa Kelurahan Kayuringin Jaya, Gambar Situasi tanggal 4 Februari 1989 Nomor 3084/1988 luas sisa 77 M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Ciremai Raya 227 BC, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, dan telah di Balik nama menjadi atas nama Pemohon dan anak-anaknya dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal - Pasal 330 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan Pemohon sebagai wali dalam pengajuan permohonan ijin jual hak anak yang belum dewasa adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan merubah redaksionalnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkenaan dengan permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan hal-hal serupa itu :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan Pemohon sebagai Orang Tua dari anak yang masih dibawah umur yang bernama :
 - RAHADIAN FADHEL ASFA AZ ZAURA WARGADIWIJAYA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Juni 2006;
 3. Menetapkan,memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon untuk mewakili anak yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan penjualan :
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Ciremai Raya 227 BC, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2805 Kelurahan Kayuringin Jaya, Gambar Situasi tanggal 4 Februari 1989, Nomor 3064/1988, Luas 77 M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang pada awalnya tercatat atas nama AAN ANDRIYATIN dan telah di Balik nama ke atas nama:
 - 1.R. BAMBANG TRI NUGRAHA W (31/01/1967);
 - 2. RAHADIAN FADHEL AMR ELFALAAH WARGADIWIJAYA (20/01/1997);
 - 3. RAHADIAN AFRA DZAKI IMTIYAZ WARGADIWIJAYA (09/03/1998)
 - 4. RAHADIAN FADHEL AZHAR AZ ZINDANI WARGADIWIJAYA (08/08/2001);
 - 5. RAHADIAN FADHEL ASFA AZ ZAURA WARGADIWIJAYA (30/06/2006);
- tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cirebon pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Fitra Renaldo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cirebon bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Surya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail idanursidah77@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surya.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya proses | : Rp. 100.000,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| - Penggandaan | : Rp. 15.000,- |
| - Biaya Sumpah | : Rp. 30.000,- |
| - Meterai | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 205.000,-

(Dua ratus lima ribu rupiah)